



**P U T U S A N**

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: -----

**PEMBANDING**, tempat / tanggal lahir : Sigli, 20 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Fatchullah, SH. & Najmuddin, SH. Advokat – Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "FATCHULLAH, SH & Rekan" di Jalan Tgk. Chik Pantee Kulu Lt. II No.5 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2011, dahulu disebut Tergugat, sekarang Pembanding;

----- **M e l a w a n** -----

**TERBANDING**, tempat / tanggal lahir : Takengon, 09 Mei 1958, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MOHD. SYAFI' I SARAGIH, SH. & ASSOCIATES. yang beralamat Kantor di Jalan Malikul Saleh No.06, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2011, dahulu disebut Penggugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2012/MS-Aceh -



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 106/Pdt.G/2011/MS-Bna tanggal 22 Nopember 2011 Miladiyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** );
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim satu eksemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pemohon telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 106/Pdt.G/2011/MS-Bna. tanggal 22 Nopember 2011 dengan suratnya tanggal 05 Desember 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Desember 2011; -----

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 22 Desember 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Desember 2011; -----

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2012/MS-Aceh -



Telah pula membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011, dan Terbanding tanggal 13 Desember 2012. Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Januari 2012;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

**TENTANG EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mempertimbangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang semestinya menurut PP.10 Tahun 1983 harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi tempatnya bekerja untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, yang dalam hal ini dipertimbangkan bahwa PP.10 Tahun 1983 bukan hukum acara, sehingga menilai cukup dengan adanya pernyataan Penggugat siap menanggung resiko, yang diajukan bersama-sama dengan surat gugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, sebab tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 5 Tahun 1984 yang mengatur tentang penyelesaian perkara berkenaan dengan PP.10 Thn. 1983, jo PP.No.45 Tahun 1990. Dimana Surat Edaran MA tersebut adalah merupakan acara dipengadilan.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2012/MS-Aceh -



Menimbang, bahwa selain dari itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding, dimana dalam pertimbangan tersebut putusan terhadap eksepsi akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir, namun terjadi kelalaian sehingga amar putusan tentang eksepsi tidak dicantumkan dalam putusan akhir.

**TENTANG POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang didalilkan Penggugat/Terbanding adalah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding didalam rumah tangga ( psl 19 huruf (f) PP.No, 9 Thn.1975 ), dimana dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat/Pembanding didalilkan suka mengeluarkan kata-kata kotor dan memaki-maki Penggugat/Terbanding, selain itu Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa ia tidak diberi nafkah lahir dan bathin lagi oleh Tergugat/Pembanding, yang dalam hal ini semua alasan-alasan tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugat cerai tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai dalil gugat yang terbukti berdasarkan kesaksian 3 (tiga ) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, namun setelah memperhatikan keterangan para saksi didalam Berita Acara Persidangan, tidak satupun keterangan dari saksi yang mendengar atau melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan secara tegas menyatakan mereka hanya mendengar dari curhat /keluhan-keluhan Penggugat kepada para saksi. Begitu juga para saksi mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tapi tidak jelas sejak kapan, dan apa penyebabnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh ( Tingkat Banding ) menilai bahwa kesaksian para saksi tidak mendukung dalil-dalil gugat cerai Penggugat/Terbanding ( testimonium de audito ) , maka karena itu seharusnya patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti, dan karenanya pula gugatan Penggugat/Terbanding semestinya ditolak, bukan dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam hal ini tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Thn. 1989, yang telah direvisi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Thn. 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan dari peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI.

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 22 Nopember 2011 Nomor: 106/Pdt.G/2011/ Ms.Bna. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2012/MS-Aceh -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. Baidhowi HB., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Latif, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.**

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H**

**Drs. BAIDHOWI HB., S.H.**

Panitera Pengganti

**ABD. LATIF, S.H**

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h .....	<b>Rp.150.000,-</b>

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh,  
WAKIL PANITERA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.,**  
NIP. 195709281987031001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2012/MS-Aceh -